



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Soekarno Hatta No.59 Kota Mungkid Telp. (0293) 788346
Pest.151 Fax. (0293) 788122 Kode Pos : 56511
website : www.magelangkab.go.id e-mail : kominfo@magelangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGELANG
SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 180.186 / 944 /KEP/15/2023

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang :
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846) ;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149) ;
 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 37)

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 480/941/15/ 2023 Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 480/941/15/ 2023 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada Tanggal : 05 September 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh ;
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGELANG**



Drs. ENDRA ENDAH WACANA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 198903 1 008



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA KABUPATEN MAGELANG SELAKU
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN
 MAGELANG
 NOMOR : 180.186 / 944 /KEP/15/2023
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Informasi terkait proses pemilihan pengadaan barang/jasa, Rincian HPS, dokumen penawaran peserta pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h dan i; • Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat memunculkan persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa • Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mencapai efisiensi penggunaan anggaran • Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan • Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab • Dapat menjamin kelancaran pengadaan Barang/Jasa yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu 	Selama proses pemilihan berlangsung, kecuali dokumen penawaran peserta pemilihan jangka waktu 10 tahun



1	2	3	4	5	6
2.	Informasi yang mengungkapkan rahasia pribadi: a. Rekam Medik dan data terkait kondisi kesehatan seseorang	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; • Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 48 dan 51 huruf c; • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang 	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau dengan perintah pengadilan
	b. Data Pribadi Penduduk meliputi keterangan tentang cacat fisik dan/mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 dan Pasal 84; 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang • Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan 	Dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan
	c. Data Kepegawaian meliputi evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, huruf i; • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang • Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau telah ada keputusan tetap • Dibuka disidang pengadilan yang terbuka untuk umum



1	2	3	4	5	6
	d. Data Pribadi Siswa meliputi <ul style="list-style-type: none"> • NIK • NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) • Nomor Rekening • Nomor Handphone 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang • Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang 	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
3.	Informasi yang mengungkapkan sistem informasi elektronik, sistem persandian, dan keamanan Daerah: <ul style="list-style-type: none"> • Topologi dan konfigurasi jaringan • Lokasi, topologi dan konfigurasi server • <i>User Access</i> dan <i>Password</i> Sistem Elektronik Pemerintah • Alat Persandian Utama • Kunci Sistem Sandi • Tempat Kerja Sandi • Berita Sandi • Hasil Uji Keamanan Sistem 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 17 huruf h; • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf c; 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik • Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan, negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah penyalahgunaan dan potensi perusakan sistem informasi elektronik • Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan masyarakat dan negara 	25 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum



1	2	3	4	5	6
4.	Informasi yang mengungkap proses penegakan hukum: <ul style="list-style-type: none"> Berkas perkara PTUN dan perdata sebelum disampaikan di persidangan Data terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak pelanggaran Perda/Perkada dan Operasi Non Yustisi 	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j; 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan, Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> Memperlancar proses hukum /penyelidikan/ penyidikan Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap 	30 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum
5.	Informasi hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i; Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 26; 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi kerahasiaan dokumen dari pihak-pihak yang tidak kompeten 	25 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum
6.	Informasi terkait Dokumen kelengkapan Pendukung Perijinan.	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan i. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi hak atas kekayaan intelektual dari perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 	25 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum



1	2	3	4	5	6
7.	Informasi Dokumen Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> Potensi duplikasi dan tidak terpenuhinya unsur kerahasiaan yang menjadi hak calon pemilik kekayaan intelektual 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga hak pemohon serta menjaga keutuhan nilai atas obyek yang dimohonkan perlindungan kekayaan intelektualnya 	Sampai mendapatkan keputusan yang bersifat tetap dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM
8.	Informasi Data Rinci Nomor Induk Berusaha	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan data NIB 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga kerahasiaan dan keamanan data NIB 	25 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum
9.	Informasi Data Pribadi Pemohon Perizinan/ Non Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan data pribadi pemohon perizinan dan non perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pemohon perizinan dan non perizinan 	25 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum



1	2	3	4	5	6
10.	Informasi Data Pribadi Investor / Penanam Modal	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan data pribadi Investor / Penanam Modal 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi Investor / Penanam Modal 	25 tahun atau atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum

Ditandatangani secara elektronik oleh ;
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGELANG**



Drs. ENDRA ENDAH WACANA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630908 198903 1 008



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah